



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN
PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, diperlukan pengaturan kebijakan mengenai penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum pertahanan negara yang ditetapkan oleh Presiden;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 10);
 5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

- (1) Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 dilaksanakan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024.
- (2) Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai pedoman bagi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dalam mewujudkan pertahanan negara yang kuat dan tangguh.
- (3) Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 agar dilaksanakan dengan memprioritaskan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penataan komponen pendukung dan pembangunan satuan komponen cadangan matra darat, matra laut, dan matra udara guna memperbesar dan memperkuat kemampuan

- Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dalam menghadapi ancaman;
- b. pengembangan dan implementasi konsep pertahanan pulau besar dan selat strategis dengan meningkatkan kemampuan kompartemen strategis;
 - c. penerapan akuntabilitas, transparansi dan bebas korupsi di dalam manajemen anggaran pertahanan dalam rangka mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi;
 - d. pemenuhan kekuatan pokok Tentara Nasional Indonesia agar terbentuk kekuatan yang memiliki daya tangkal strategis, daya tempur dan mobilitas tinggi yang dapat dioperasikan di dalam dan di luar wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. pengerahan dan penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia di wilayah negara sahabat untuk membantu negara sahabat yang mendukung kepentingan nasional;
 - f. modernisasi alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia dengan prioritas pada akuisisi alat utama sistem senjata strategis antara lain: satelit militer, sistem rudal strategis, sistem penginderaan bawah permukaan, serta sistem pesawat/drone yang diintegrasikan dengan konsep *Network Centric Warfare* (NCW);
 - g. pembangunan wilayah pertahanan di laut dan penempatan rudal di selat strategis yang merupakan *choke points* sesuai alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) I, II dan III;
 - h. peningkatan kemampuan pertahanan udara untuk melindungi wilayah udara nasional termasuk Zona Identifikasi Pertahanan Udara atau *Air Defense Identification Zone* (ADIZ) dan *Air Defense Identification System* (ADIS) Indonesia;

- i. mendorong Kementerian dan Lembaga terkait untuk menggunakan produk industri pertahanan dalam negeri, serta mendorong industri pertahanan untuk melaksanakan kerja sama dengan industri pertahanan negara maju dalam rangka mengembangkan industri pertahanan yang maju, kuat, mandiri dan berdaya saing;
- j. peningkatan kerjasama internasional di bidang pertahanan dalam rangka memperkuat arsitektur keamanan wilayah regional guna membangun rasa saling percaya antar bangsa, peningkatan kapasitas pertahanan, dan industri pertahanan serta ikut memelihara ketertiban dan perdamaian dunia; dan
- k. mendorong Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dalam upaya mendayagunakan segala sumber daya untuk meningkatkan kemampuan pertahanan nirmiliter.

Pasal 2

- (1) Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan untuk jangka waktu Tahun 2020 sampai dengan 2024 memuat:
 - a. kebijakan pembangunan;
 - b. kebijakan pembinaan kemampuan;
 - c. kebijakan pengerahan dan penggunaan kekuatan;
 - d. kebijakan regulasi;
 - e. kebijakan anggaran; dan
 - f. kebijakan pengawasan.
- (2) Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Menteri Pertahanan menetapkan:

- a. Doktrin Pertahanan Negara;
- b. Strategi Pertahanan Negara;
- c. Postur Pertahanan Negara;
- d. Kebijakan Pertahanan Negara; dan
- e. Kekuatan Pokok TNI.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015 sampai dengan 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2021

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 839

Autentikasi
Kepala Biro Tata Usaha dan
Protokol
Setjen Kemhan,

Rui Duarte
Brigadir Jenderal TNI